

PELAKSANAAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEDIA MASSA LEMBAGA PENYIARAN DI INDONESIA OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Kristopo, Alfian Bachtiar dan Bambang Heri Supriyanto

Universitas Azzahra

E-mail: bam01jackot@gmail.com

ABSTRAK: Pelaksanaan penerapan hukum terhadap pelanggaran media massa lembaga penyiaran oleh komisi penyiaran Indonesia menurut undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, hingga kini kinerja komisi penyiaran Indonesia berkenaan pemberian sanksi hukuman masih kurang maksimal karena sampai sekarang masih terjadi tayangan yang melanggar undang-undang penyiaran seperti tayangan kekerasan, pornografi, berbau sara mewarnai sebagian tayangan penyiaran. Pokok permasalahan artikel ini membahas bagaimana peranan komisi penyiaran Indonesia terhadap media massa lembaga penyiaran di Indonesia dilanjutkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memberikan sanksi hukuman terhadap media massa lembaga penyiaran, bagaimana proses pemberian sanksi terhadap pelanggaran penyiaran. Metodologi yang digunakan penelitian ini yaitu penelitian normatif menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari pembahasan ialah komisi pengawasan Indonesia berperan dalam melaksanakan penerapan hukum, memberikan perlindungan terkait tayangan siaran yang baik bagi masyarakat. Larangan dalam melakukan kegiatan penyiaran siaran, yaitu melakukan siaran merendahkan dan menyinggung ajaran agama, ideologi, pribadi, kelompok dan bertentangan kesusilaan masyarakat dan nilai agama. Siaran dilarang melakukan promosi minuman keras atau zat adiktif termasuk rokok. Proses penyelesaian pelanggaran dalam penyiaran siaran harus diselesaikan melalui Komisi Penyiaran Indonesia dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Kata Kunci: pelaksanaan hukum, komisi penyiaran Indonesia, lembaga penyiaran

ABSTRACT: This article discusses the implementation of the law on violations of mass media of broadcasting commission according to law number 32 of 2002 concerning broadcasting, while the author chose this title because until now the performance broadcasting institutions still broadcasts that are contrary to the broadcasting law such as violence, pornography, sara, which still color some broadcast-broadcasts in Indonesian. The subject matter this article discusses how the role of the Indonesian broadcasting commission in the mass media of broadcasting institutions in Indonesian is continued by the factors that become obstacles in imposing punitive sanctions on mass media of broadcasting institutions then how is the process of imposing sanctions on broadcasting violations in Indonesian. The conclusion from the discussion is that the Indonesian supervisory commission plays a role in implementing the law as well as providing protection related to good broadcasting for the public. Prohibition in carrying out broadcast broadcasting activities, namely carrying out broadcasts that demean and offend religious teachings, ideologies, individuals, group and are contrary to public morality and religious values. The methodology used in this research is normative research which uses descriptive research with a normative juridical approach based on the prevailing laws and regulations. Broadcasting is prohibited from promoting liquor or other addictive substances including cigarettes. The process of resolving violations in broadcast broadcasting must be resolved through the Indonesian broadcasting commission by imposing sanctions on violations of broadcasting rules and codes of conduct and broadcasting program standards.

Keywords: law enforcement, Indonesian broadcasting commission, broadcasting institutions.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya ketimuran yang berciri khas kesopanan-santunan menjadi mainstream di dalam menjalankan segala aktifitas kegiatan berkehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa menjadikan budaya yang berperadaban yang mulia dan beretika sesuai dengan norma kaidah-kaidah yang telah menjadi budaya dalam masyarakat nusantara yang berbhinneka tunggal ika dalam kemajemukan pluralisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Media informasi telekomunikasi seperti melalui radio, televisi, smartphone, tablet, internet

kesemuanya membuktikan bahwa antara manusia yang satu dengan manusia lain yang posisi wilayah berada jauh dari negara tersebut dapat disaksikan dan dilihat pada saat hal itu terjadi melalui siaran langsung "live streaming" baik melalui media internet maupun media televisi dimana seseorang itu berada.

Fungsi media juga dapat digunakan sebagai sarana kritik terhadap kekuasaan dan kontrol masyarakat. Selain itu media juga berfungsi sebagai ruang publik atau ruang antara publik, media massa mempunyai fungsi-fungsi baru, yaitu membentuk komunitas dan komunikasi virtual, seperti halnya kelompok internet di dunia maya. Internet bisa menyempurnakan transaksi komersial, menyediakan

dukungan sosial dan mengirim jasa pemerintahan (Wilensky, 2005: 88).

Setiap negara untuk senantiasa memperbaharui setiap perangkat-perangkat pendukung dalam berkehidupan pemerintahannya yang apabila tidak dilakukan dengan semangat kreatifitas dan inovasi tiada henti guna menjadi bangsa survive. Media massa lembaga penyiaran menjadi mercusuar utama guna menjadi alat meredam efek negatif dari pada arus globalisasi, menjadi pertimbangan "*policy of obligation*" di negara Indonesia.

Hal ini juga terjadi di dunia industri media massa lembaga penyiaran di Indonesia sering terjadi permasalahan berhubungan pelanggaran-pelanggaran dilakukan berkenaan penayangan produksi media massa lembaga penyiaran melanggar norma etika moral, kesusilaan, kesopan santunan, sesuai kepribadian budaya Indonesia dan perwujudan HAM, secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui, menjamin dan melindungi sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara bertanggungjawab dalam menjamin hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap warganya secara kodrati, yang telah dimiliki tiap manusia bersamaan dengan kelahirannya di dunia sebagai individu yang merdeka, tiap manusia memilikinya dan hak itu tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan dirinya sendiri. (Niken Savitri, 2008: 1)

Pengakuan HAM merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Negara Hukum, Indonesia sebagai negara Hukum telah menyatakan baik di preambule dan UUD 1945 memasukan norma HAM di dalamnya. Indonesia memiliki paham kedaulatan rakyat dan Negara hukum tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah negara hukum.

Kenyataan hal tidak dapat terelakkan karena para pegiat baik pekerja maupun para pengusaha bergerak

di dalam bisnis usaha media massa lembaga penyiaran senantiasa berusaha mendapatkan keuntungan materil yang sebesar-besarnya akibatnya melalaikan aturan yuridis formil di negara Indonesia, baik karena Ketidak-sengajaan maupun unsur kelalaian dikarenakan faktor-faktor dari pada sistem pengawasan maupun sanksi-sanksi yang telah ada belum menjadi daya pemaksa atau efek jera.

Tujuan dari penelitian ini adalah membahas bagaimana Pelaksanaan Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Media Massa Lembaga penyiaran Di Indonesia Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodelogi yhang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian normative menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan yuridis normative berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini dengan memperoleh dan mengumpulkan data yang selengkap-lengkapnyanya supaya dapat menggunakan hal yang sebenar-benarnya.

PEMBAHASAN

Peranan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Media Massa lembaga Penyiaran Di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) UU Penyiaran juga dibentuk lembaga negara bantu bersifat independen (*State Auxialinary Bodies*), Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan "Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran". Selain itu di dalam Pasal 7 juga ayat (1) sampai dengan Pasal 4 menyatakan bahwa: a) komisi penyiaran Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI; b) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur penyiaran; c) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di pusat dan KPI Daerah dibentuk di provinsi; d) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh DPR RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD Provinsi.

Dari segi hierarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam 3 (tiga) lapis yaitu pertama organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara,

dimana nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD 1945; kedua organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga sumber kewenangannya dari UUD 1945, kewenangannya dari undang-undang dan kewenangannya bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang; ketiga organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah: daerah yang ketentuannya telah diatur UUD 1945: Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota. (Gokma Toni Parlindungan S, 2013: 21)

Lembaga negara yang berdasarkan perintah Undang-Undang itu adalah lembaga Independen. Lembaga Independen sendiri merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Pemerintah. Legitimasi bagi pembentukan lembaga negara independen mendapatkan sentimen cukup baik pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. (Titon Slamet Kurnia: 2015, 27)

Dalam prakteknya ada dua jenis komisi negara yaitu komisi negara yang merupakan perpanjangan tangan *state organ*, dan komisi negara statusnya independen. Komisi negara (*regulatory bodies*) dapat dibagi: 1, *dependent regulatory agencies* (DRAs). Komisi ini biasanya bagian dari departemen tertentu di pemerintahan, kabinet atau stuktur eksekutif lainnya. 2, *independent boards and commissions* (IRCs) memiliki beberapa perbedaan secara struktural jika dibanding DRAs. (Firmansyah Arifin, 2005: 51)

Negara Indonesia banyak melahirkan lembaga-lembaga negara baru bersifat independen. Salah satunya kehadiran lembaga-lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*) bersifat independen, berguna sebagai penunjang dan ikut membantu proses transisi. Idealnya membantu dan memperbaiki kinerja lembaga-lembaga tidak memuaskan, terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ketidak-mampuan bersikap independen dari pengaruh kekuasaan lainnya. (Firmansyah Arifin, 2005: 51)

Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Pengawas Penyiaran Di Indonesia.

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, hingga saat ini sistem

penyiaran di Indonesia belum sepenuhnya berubah, kewajiban pembangunan jaringan diabaikan begitu saja. Padahal sistem televisi berjaringan adalah sistem yang jauh lebih demokratis, adil dan membawa manfaat bagi seluruh daerah di Indonesia. Selama ini sistem penyiaran di Indonesia tersentralisasi hanya di seputaran daerah Jabodetabek, jika mengingat masyarakat Indonesia yang menetap di berbagai daerah akan memiliki konteks budaya, politik, dan ekonomi berbeda, penunggalan siaran yang datang dari Pusat pada dasarnya mengingkari keberagaman tersebut.

Dalam penyiaran yang sentralistis, berita daerah di televisi ada hanya formalitas, bukan prioritas. Sentralisasi penyiaran hanya menghasilkan konten berita televisi yang memanggungkan Jakarta dan menjadikan berita daerah di luarnya sebatas parade informasi yang sekilas, sensasional, dan tanpa kedalaman, tak ubahnya Taman Mini Indonesia Indah ala televisi. (*Remotivi, Melipat Indonesia Dalam Berita Televisi*). Sistem penyiaran yang hanya tersentralisasi di Jakarta, maka uang iklan hanya akan mengalir kesana. Seluruh keuntungan ekonomi hanya mengalir ke daerah Jakarta, sementara daerah yang lain di luar Jakarta hanya menjadi penonton.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang mengurus masalah penyiaran di Indonesia nampaknya tidak begitu efektif, hal ini dikarenakan KPI hanya diberikan kewenangan mengurus isi siaran, sedangkan izin siaran, pembagian alokasi frekuensi, dan sebagainya diberikan kepada pemerintah. Pemerintah dengan riwayat kolusinya yang panjang, tampaknya lebih dipercaya industri mengatur penyiaran, ketimbang lembaga independen seperti KPI. (Ade: 2010, 166)

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat yaitu *diversity of content* (prinsip keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). Kedua prinsip ini menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *diversity of content* tersedianya informasi beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *diversity of ownership* jaminan bahwa kepemilikan media massa di Indonesia tidak dimonopoli segelintir orang atau

lembaga saja, juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Keberadaan KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat. Kedudukan lembaga KPI baik dari sisi hukum maupun politik, dimana KPI diposisi dan didudukkan sebagai lembaga bantu negara. Sehingga setara dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga negara independen lainnya.

Pembentukan KPI salah satu ide besar di balik pembentukan lembaga negara independen mengurus perihal penyiaran ini mengurangi kepemilikan media di tangan konglomerasi media, setidaknya ada empat faktor di balik pembentuk KPI sebagai lembaga negara independen yaitu daulat publik atas ranah publik, bentuk kontrol kekuasaan, lebih beragamnya pemilik dan konten siaran, desentralisasi dunia penyiaran.

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Guna Menjamin Siaran Yang Layak

KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Saat melakukannya KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lain, karena spektrum pengaturannya yang saling terkait. Seperti terkait kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana.

KPI berhak mengeluarkan pengaturan yang berkaitan kegiatan penyiaran sebagaimana ditegaskan dalam UU Penyiaran, KPI berhak mengeluarkan standar program penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran. Standar program siaran adalah merupakan panduan batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran.

Pedoman perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Standar program siaran ditujukan terhadap materi-materi dari program yang akan ditayangkan atau disiarkan oleh lembaga penyiaran. Sedangkan pedoman perilaku penyiaran

lebih menitikberatkan pada pedoman perilaku secara administratif kepada lembaga-lembaga penyiaran.

Dalam kedua pengaturan KPI tersebut terdapat ketentuan yang sama, yaitu penghormatan nilai-nilai sosial, norma yang hidup dan norma-norma agama yang ada di Indonesia. Bahkan pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana ditegaskan Pasal 36 UU Penyiaran menyatakan bahwa:

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia;
2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri;
3. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran;
4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; dan
5. Isi siaran dilarang: bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras, antar golongan; isi siaran dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Peran, tugas, kewenangan dan pemberian sanksi oleh KPI sebagai *state auxiliary bodies* dalam mengawasi penyiaran yang layak bagi masyarakat di Indonesia, dengan rincian: Tugas dan kewenangan KPI Pasal 8 Ayat 1 sampai dengan 3 dan Pasal 18 Ayat 3, Kewenangan KPI dalam perizinan penyiaran Pasal 53 Ayat 1, Ayat 4, Ayat 5 dan Ayat 8, Tugas dan kewenangan KPI terkait pedoman perilaku penyiaran Pasal 48 Ayat 1 sampai Ayat 5, Pasal 50 dan Pasal 51, Pertanggungjawaban KPI, Pasal 53, Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPI Pasal 55 ayat (2) berupa Sanksi administratif yaitu: teguran tertulis; penghentian sementara mata acara yang

bermasalah setelah melalui tahap tertentu; pembatasan durasi dan waktu siaran; denda administratif; pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memberikan sanksi hukuman pada lembaga penyiaran di Indonesia.

Media massa merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi yang paling efektif dalam mensosialisasikan berbagai informasi ke masyarakat. Media massa menjadi salah satu ujung tombak bagi percepatan penyebaran informasi bagi masyarakat, terutama adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film sebagai *the big five of mass media*, serta internet (cybermedia, media online). Keefektifan serta peranannya yang begitu hebat menjadikan media massa menjadi salah satu komponen penting pembentukan kepribadian masyarakat, serta perilaku dan pengalaman kesadaran masyarakat.

Media Massa (mass-media) adalah channel, medium, saluran, sarana, atau alat yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa meliputi:

1. Media cetak (printed media) surat kabar, majalah, buku, dan alat tulis lainnya yang membawa pesan kepada massa dengan cara menyentuh indera penglihatan;
2. Media elektronik (electronic media) radio, dan rekaman yang menyentuh indera pendengaran dan program televisi, gambar bergerak dan rekaman video yang menyentuh indera pendengaran dan penglihatan (Blake, 2009: 42);
3. Media online (online media, cybermedia) media massa yang yang dapat ditemukan di internet (situs webb).

Fungsi media massa sejalan dengan fungsi komunikasi ialah: Informasi (*to inform*), Mendidik (*to educate*), Menghibur (*to entertain*). (Winarni, 2003: 56)

Peran media massa dinilai berperan positif bagi masyarakat apabila media dapat menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai moral seperti mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi moral, menghormati hak-hak orang lain, menyuguhkan teladan budaya yang bijak untuk mengubah perilaku masyarakat. Peran media dapat dinilai mempunyai dampak negatif dari penyuguhan berita maupun

tayangan-tayangan yang disajikan, membentuk opini publik yang negatif. Sementara berita yang mencampurkan antara fakta opini penulis dimungkinkan dapat menyebarluaskan rasa permusuhan dan berbagai tindakan anarkis serta berubahnya gaya hidup.

Media massa sebagai penggerak opini publik menjadikannya sebagai alat pengonstruksi masyarakat. Peraturan pemerintah mengenai Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan Undang-undang Perfilman yang ditetapkan itu nantinya diatur mekanisme mengenai pemberian sanksi tegas terhadap siapapun yang melanggarnya.

Komunikasi massa yang bersifat global merupakan fakta tidak terbantahkan dengan fenomena atau gejala globalisasi istilah *global village* yaitu keberadaan pasar bebas dalam produk media, keberadaan dan penghargaan atas hak informatif, gejala kebebasan arus informasi dan teknologi komunikasi yang semakin memicu perkembangan media massa, sekarang bisa dilihat sebagai jejaring sosial menyebar dan berkembang secara horizontal maupun vertikal di sistem sosial masyarakat.

Melalui media yang semakin terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Terjadinya pemekaran jenis-jenis media sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sangat luar biasa, globalisasi media pun meningkat kualitas jaringan internet global (*cyber communication*) telah menciptakan jalan yang sarat informasi sangat luas tidak berujung. Media massa pada dasarnya tidak bebas nilai seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi pesan komunikasi merupakan hasil interaksi para pelaku, konsumen, distributor komunikasi interaksi ini dalam kerangka tindakan manusia.

KPI Bukan Lembaga Negara Lemah Kekuatan Sebagai Regulator Sesuai Undang-Undang Penyiaran

Selama ini terjadi tarik-menarik wewenang antara Kemenkominfo dengan KPI. Misalnya, KPI berdasarkan UU penyiaran mengakui Lembaga Penyiaran Komunitas, namun Kemenkominfo lewat PP nomor 50 tahun 2005 justru menyatakan sebaliknya. Setelah dibawa ke Mahkamah Agung, Kemenkominfo dimenangkan karena KPI dianggap bukan lembaga negara.

KPI dilain pihak menjadikan kegagalan pengawasan terhadap konten-konten siaran yang melanggar UU Penyiaran. PP nomor 49,50, 51 dan 52 Tahun 2009 tentang lembaga penyiaran asing, publik, berlangganan dan komunitas isinya bertentangan UU Penyiaran PP ini sering disebut sebagai biang keladi lemahnya wewenang KPI atas lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia, termasuk fungsi pengawasan terhadap konten yang mengandung pornografi, SARA dan sebagainya.

KPI harus mempunyai kelembagaan mekanismenya sesuai kebutuhan masyarakat dan berwatak egaliter. Dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari pendirian, operasionalisasi, pertanggung-jawaban dan evaluasi.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran penyiaran di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas penegakan hukum senantiasa tergantung pada kaitan empat faktor, yaitu: Peraturan perundang-undangan, Aparat Penegak hukum, Fasilitas atau sarana dan prasarana yang tersedia, Masyarakat (Kesadaran hukum masyarakat). (Soerjono Soekanto, 1993: 53)

Jika salah satu dari keempat faktor tersebut tidak saling mendukung, maka hukum tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Begitu pula dalam hal keberadaan lembaga komisi penyiaran Indonesia dalam hal guna melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam penyiaran di Indonesia.

Faktor hukum yaitu berkenaan dengan peraturan itu sendiri yang telah ditetapkan dan disahkan guna untuk dilaksanakan sebagai produk regulasi kebijakan pemerintahan sebagai payung hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat industri media massa yang dipunyai oleh lembaga-lembaga industri penyiaran di Indonesia dimana peraturan perundang-undangan tersebut dibuat dalam hal ini di Indonesia.

Kondisi keadaan para pengembalian amanah guna untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai penegakan hukum harus senantiasa mempunyai kesiapan baik secara keilmuan, sosial dan budaya karena tanpa itu akan menciptakan penegakan hukum yang akan

menciptakan permasalahan-permasalahan di dalam rana publik masyarakat pada saat berusaha untuk menerapkan produk peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah.

Masalah-masalah penyiaran yang ada dan senantiasa mewarnai kehidupan industri media massa di Indonesia yang mana pada satu sisi apabila tidak disikapi secara komprehensif dan kearifan lokal memunculkan kepentingan komersial belaka tanpa mengindahkan etika dan moral akibatnya akan diwarnai tayangan-tayangan berdampak negatif bagi masyarakat publik yang menjadi objek dari pada audiensi penyiaran yang ditayangkan lembaga penyiaran media massa tersebut.

Faktor sarana dan fasilitas merupakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan guna menjadikan efektifitas peraturan perundang-undangan yang baru disahkan supaya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat dan menjadikan hasilnya kian optimal dengan menggunakan waktu yang lebih efektif dan tepat, cepat pada sasaran yang dituju dari peraturan perundang-undangan.

Sarana dan prasarana guna untuk menunjang kegiatan penegakan sanksi-sanksi hukum yang dilakukan oleh komisi penyiaran Indonesia yang rentan benturan-benturan kepentingan para pemilik media massa berkenaan dengan tayangan penyiaran yang lembaga-lembaga penyiaran lakukan guna tetap eksis dalam dunia media massa dan bermuara pada benturan-benturan kepentingan.

Dukungan alat sarana dan prasana guna melaksanakan tugas komisi penyiaran Indonesia dalam prakteknya harus kian ditingkatkan sehingga pada akhirnya akan mengurangi dampak terjadinya pelanggaran-pelanggaran penyiaran akibat benturan kepentingan tersebut dalam menegakkan tugas dan wewenang komisi penyiaran Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku lembaga membantu pemerintah guna mengawasi, mengontrol, memberikan sanksi hukum.

Lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia menerima produk peraturan perundang-undangan itu dapat mematuhi menselaraskan kepentingan antara komersial keuntungan dengan moral, budaya, sosial masyarakat. Komisi penyiaran Indonesia yang telah diberikan wewenang pemerintah dan mempunyai payung hukum sebagai legalitas dalam menjalankan tugas dan wewenang yang melekat pada perangkat

badan mandiri pemerintahan dibawah wewenang delegasi pemerintah kegiatan penyiaran di Indonesia.

Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan tersebut mengalami kendala-kendala sebagai berikut: Substansi dari Peraturan Undang-Undang; Kurangnya pengawasan yang dilakukan komisi penyiaran Indonesia; Sarana dan prasarana yang kurang guna menjalankan tugas peran dan fungsinya; Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang komisi penyiaran Indonesia; Lemahnya kesadaran hukum Lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia; Kebudayaan para pegiat insan industri media massa lembaga penyiaran.

Prosedur Pemberian Sanksi Kepada Pelanggaran Penyiaran Di Indonesia

Pelanggaran penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran di Indonesia kenyataannya hampir semuanya pernah atau telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyiaran sehingga mendapatkan sanksi-sanksi hukum yang berbeda sesuai tingkat pelanggaran kesalahan yang dilakukan lembaga-lembaga media massa itu.

Tayangan televisi yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 ataupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) bakal ditindak Komisi Penyiaran Publik (KPI), hukuman terberat merupakan penghentian sementara bahkan tetap. Tindakan ini bisa menyebabkan kerugian material hingga miliaran rupiah bagi stasiun televisi. Berdasarkan data KPI diantaranya lembaga-lembaga penyiaran media massa televisi ialah lima program televisi terbaru yang sempat dihentikan KPI karena kelewat batas melanggar aturan yang melakukannya diantaranya: Dasyhat stasiun RCTI; Selebrita Pagi stasiun Trans; Obsesi stasiun televisive Global TV; Selebrita Siang staisun Trans 7.

Wewenang dan Tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pasal 7 mengatur kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia disebutkan dalam ayat: 1) Komisi penyiaran Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI. 2) KPI sebagai lembaga negara bersifat independen mengatur hal-hal penyiaran. 3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di pusat dan KPI Daerah dibentuk di provinsi. 4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh DPRI dan KPI Daerah diawasi DPRD Provinsi.

Pasal 8 ayat: 1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran; 2) Dalam menjalankan fungsinya ayat (1), KPI mempunyai wewenang: a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat; 3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban: a. menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai HAM; b. ikut membantu pengaturan infra struktur bidang penyiaran; c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; e. menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Penjelasan Pasal 8 ayat (2): huruf (b) Pedoman perilaku penyiaran tersebut diusulkan oleh asosiasi atau masyarakat penyiaran kepada KPI. Huruf (c) Yang dimaksud mengawasi pelaksanaan peraturan adalah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat KPI. Huruf (d) Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Penyelesaian pelanggaran kegiatan siaran iklan niaga tentunya melalui pemeriksaan Komisi Penyiaran Indonesia dan apabila terbukti lembaga penyiaran menjalankan kegiatan siaran iklan niaga yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Komisi Penyiaran Indonesia sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Pemberlakuan sanksi hukum Pasal 54 disebutkan bahwa: Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang

dilaksanakan.

Sanksi Administrasi diatur Pasal 55 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif, berupa: teguran tertulis; penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; pembatasan durasi dan waktu siaran; denda administratif; pembekuan kegiatan siaran waktu tertentu; tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh Undang-Undang untuk menunjukkan legalitas sebagai ciri negara hukum yang demokrasi. (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2010: 92)

Pasal 58 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar Pasal 46 ayat (3). Pasal 59: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan Pidana terdiri: a. pidana pokok: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan. b. pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim.

Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena: huruf (b): melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan; huruf (e): melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam memberikan sanksi pidana, KPI

berkewajiban berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam menjatuhkan sanksi administrative sebagai lembaga *quasi* negara, seharusnya KPI memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan layaknya lembaga *extra yudisial* lainnya, seperti, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan, ataupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Namun dalam menjatuhkan sanksi administratif KPI harus melalui Pengadilan Perdata terutama menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pencabutan izin penyelenggara penyiaran.

KPI memiliki kelemahan dalam melakukan penegakan hukum, khususnya penerapan sanksi administratif. KPI tidak berhak menjatuhkan sanksi administratif khususnya pencabutan izin. Karena UU Penyiaran tidak memberikan kewenangan hal itu kepada KPI. Namun harus melalui Lembaga Peradilan. Bilamana adanya dugaan tindak pidana, KPI juga tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mandiri dan independen seperti dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPI hanya memberikan laporan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwajib, sehingga akan menambah panjang proses hukum yang berlangsung. Dari sisi penyelenggaraan penyiaran, terbukti masih banyaknya program-program yang tidak sesuai dengan standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran, hal ini membuktikan bahwa kurangnya sosialisasi dan pembekalan terhadap pelaku-pelaku penyiaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Komisi Pengawasan Indonesia berperan dalam melaksanakan penerapan hukum juga memberikan perlindungan terkait tayangan siaran yang baik bagi masyarakat. Proses pemberian sanksi dengan cara menerima aduan, sanggahan, kriyik, apresiasi masyarakat terhadap penyiaran dan bagi lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran di beri kesempatan melakukan klarifikasi berupa hak jawab sebelum keputusan pemberian sanksi ditetapkan.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memberikan sanksi hukuman terhadap media massa lembaga penyiaran adalah yaitu substansi dari

peraturan perundang-undangan yaitu dalam pasal-pasal yang masih bersifat karet artinya masih dapat dimanipulasi guna kepentingan sebagian pemilik lembaga penyiaran selanjutnya pengawasan yang dilakukan kurang terlihat karena masih tumpang tindihnya kewenangan dan tugas dengan kementerian komunikasi dan informasi sehingga dalam memberikan sanksi hukuman kurang maksimal selanjutnya sarana dan prasarana kurang, kesadaran hukum dari lembaga penyiaran kurang dan kebudayaan dari para penggiat insan industri media massa lembaga penyiaran hanya berfikir orientasi bisnis dan ajang profit semata.

Saran-Saran

Harus ada sosialisasi yang komprehensif terhadap pelaku penyiaran, sehingga bisa mewujudkan perlindungan masyarakat pemirsa. Selain itu penulis menyarankan untuk mengajukan amandemen Undang-undang Penyiaran dalam hal penambahan kewenangan secara yudisial sebagai lembaga *state auxiliary bodies*. Berharap pemerintahan dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif guna mewujudkan perlindungan masyarakat untuk mendapatkan siaran yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Sodik Sudrajat, Juniarso Ridwan dan, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung. 2010.

- Dewi Setyarini, Wajib Bagi Televisi, Tayangan Siaran Ramah Anak dan Perempuan, https://www.kpi.go.id/index.php/component/blog_calender/2016/09/29, 20 Januari 2017.
- Firmasnyah Arifin, et-al, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta 2005.
- Gokma Toni Parlindungan S, Tinjauan Umum Pembagaian Kekuasaan Dalam Hukum Tata Negara di Indonesia, Jurnal Advokasi, Volume 4, Nomor 2, 2013.
- <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170922190044-220-243431/5-program-televisi-bandel-yang-pernah-disetop-kpi>
- Mochammad Riyanto, Anak Harus Dilindungi dan Kerentanannya Jangan Dimanfaatkan, <http://www.kpi.go.id/index.php/terkini/30959-anak-harus-dilindungi-dan-kerentanannya-jangan-dimanfaatkan>, 20 Januari 2017.
- Niken Savitri, Ham Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Rocky Marbun, Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Penegakan Hukum Penyiaran Di Indonesia, Makalah sebagai Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Masa Periode 2010-2013, tidak dipublikasikan.
- Soekanto. Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum., Jakarta, 1993.
- Titon Slamet Kurnia, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (*The Jimly Court 2003-2008*), Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Uli Parulian Sihombing, Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Di Tempat Kerja, Jurnal Selisik, Volume 2, Nomor 3, 2016.
- Wenny Pahlemy, Efektivitas Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia dan Dampaknya Terhadap Demokrasi, The Habibie Centre, Jakarta, 2008.
- Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2016.